



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/186/M.AA.05/2018
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2017

15 Januari 2018

Yth. Gubernur Jawa Barat
di
Bandung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai **81,69** atau predikat **A**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menunjukkan hasil yang memuaskan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,10	25,13
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,05	20,22
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,14	12,18
d.	Evaluasi Internal	10	7,87	8,06
e.	Capaian Kinerja	20	14,91	16,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,07	81,69
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2016, namun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa komponen,
2. Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja, mulai dari RPJMD/Renstra hingga Perjanjian Kinerja Pemda, dan dokumen tersebut telah cukup selaras;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan secara formal, namun belum menggambarkan pengukuran yang handal dalam pencapaian kinerja organisasi;
4. Laporan kinerja telah disampaikan dengan baik, dan memuat informasi serta analisis capaian kinerja;
5. Monitoring dan evaluasi kinerja belum dapat memberikan *feedback* untuk memastikan pencapaian kinerja.


Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan mulai dari level Pemerintah Provinsi sampai dengan OPD agar selaras, dan sesuai dengan fungsi dan mandat yang ada. Disamping itu, penyempurnaan juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja yang berorientasi hasil (*outcomes*) sebagai ukuran keberhasilan;
2. Membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai, serta mekanisme *monev* kinerja berkelanjutan;
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP secara *online*, sehingga melalui aplikasi tersebut dapat dilakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berkala dan *realtime*.
4. Menetapkan petunjuk/manual IKU tersendiri yang berisi petunjuk lebih rinci pengukuran IKU, jenis, sifat dan sumber data, dsb;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal sehingga mampu memicu perubahan kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Gubernur Jawa Barat beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.